NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

SEAMEO BIOTROP

DENGAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 896 /MOU/IV/2021
Nomor : 41 /IT3/HK.07.00.1/2021

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-04-2021), bertempat di Bogor, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SEAMEO BIOTROP,** berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Zulhamsyah Imran** jabatan **Direktur**, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **INSTITUT PERTANIAN BOGOR**, berkedudukan di Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga, Bogor – Jawa Barat 16680, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Arif Satria, SP., M. Si.** jabatan **Rektor**, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah lembaga penelitian organisasi antar pemerintah di dalam bidang biologi tropika yang memiliki kompetensi, pengetahuan, serta pengalaman yang memadai untuk melakukan kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, penelitian dan konsultansi;

IPB	BIOTROP

2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
(1) Pendidikan;
(2) Penelitian;
(3) Pengabdian kepada Masyarakat; dan
(4) Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
(2) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
(3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam

IPB	BIOTROP

perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

(5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.

(6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

(1) Masing-masing PIHAK berjanji untuk PIHAK lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu PIHAK memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
   a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
   b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
   c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

IPB	BIOTROP

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Kesepahaman Bersamaa ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
(3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
KOORDINATOR

Dalam Kesepahaman Bersama ini PIHAK PERTAMA menunjuk:

Nama	: Tenni Wahyuni
Jabatan	: General Administration Department Manager
Telepon/faksimile	: (0251)8323848/ (0251)8326851
Email	: gau@biotrop.org; gau.biotrop@gmail.com
Alamat	: Jalan Raya Tajur Km. 6. Bogor, Jawa Barat

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama	: Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU
Jabatan	: Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor
Telepon/facsimile	: 0251- 8622637
Email	: wr3@apps.ipb.ac.id
Alamat	: Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

IPB	BIOTROP

Pasal 9
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, Institut Pertanian Bogor	PIHAK PERTAMA, SEAMEO BIOTROP
Prof. Dr. Arif Satria, SP., M. Si. **Rektor**	**Dr. Zulhamsyah Imran** **Direktur**

IPB	BIOTROP